



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
SMP NEGERI I MALANG DENGAN  
FAKULTAS MIPA - UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Nomor : 690/J10.1.28/PM/2008

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Senin tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan, di Malang telah dilakukan perjanjian kerja sama antara :

1. **N a m a** : Drs. Burhanudin, MPd.  
**N I P** : 131 395 516  
**Jabatan** : Kepala Sekolah SMP Negeri I Malang  
**Alamat** : Jalan Lawu No.12 Malang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri I Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **N a m a** : Ir. Adam Wiryawan, MS.  
**N I P** : 131 413 446  
**Jabatan** : Dekan Fakultas MIPA, Univ.Brawijaya  
**Alamat** : Jalan Veteran MALANG  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA, Univ. Brawijaya (UB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Cerdas Istimewa (CI) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas di SMP Negeri I Malang, dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1**

Pihak Kedua menjalankan fungsi untuk :

- a. memberikan pendampingan kepada para guru dalam penyelenggaraan pendidikan CI dalam pelajaran bidang MIPA.
- b. memberi akses kepada siswa dan guru penyelenggara pendidikan CI untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan, dan workshop.

## Pasal 2

Pendampingan bagi guru pada penyelenggaraan pendidikan CI dalam hal :

- a. mata pelajaran MIPA yaitu : matematika, biologi, fisika, dan kimia.
- b. Penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran bidang MIPA.
- c. Penggunaan sistim teknologi informasi dan komunikasi (komputer dan Internet) dalam pembelajaran bidang MIPA.

## Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut dibebankan pada Pihak Pertama, Dinas Pendidikan Kota dan Propinsi Jawa Timur Malang, dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas.


## Pasal 4

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Ditanda tangani di : Malang.

Pada tanggal : 7 April 2008.

PIHAK PERTAMA  
SMP Negeri I Malang  
Kepala,



Drs. Burhanudin, MPd.  
NIP. 131 395 516

PIHAK KEDUA  
Fakultas MIPA Univ.Brawijaya  
Dekan



Ir. ADAM WIRYAWAN, MS.  
NIP. 131 413 446